

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membangun sebuah moda transportasi angkutan massal yang berbasis jalan atau menggunakan jalur khusus, atau lebih dikenal dengan sebutan '*busway*'. Adapun sebutan lain adalah '*Bus Rapid Transit*' atau disingkat menjadi 'BRT', yang sebetulnya merupakan sebuah moda transportasi yang dikenal sebagai '*busway*' tetapi berkualitas tinggi. Moda transportasi ini dibangun karena moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang sangat padat.

Ketika Pemerintah DKI Jakarta menggunakan istilah '*Bus Rapid Transit*' untuk '*busway*', maka ada konsekuensi bahwa '*busway*' yang sudah dibangun tersebut harus berkualitas tinggi. Terlihat bahwa pembenahan pun mulai dilakukan, misalnya dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) BRT setelah selama kurang lebih 10 tahun beroperasinya Transjakarta *Busway*. Agar pengoperasian BRT dapat memenuhi SPM yang telah ditetapkan, maka Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan 7 tanggung jawab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian PT. Transportasi Jakarta adalah BUMD yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan SPM.

Adanya masalah dalam pemenuhan tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta dan pemenuhan SPM oleh PT. Transportasi Jakarta dapat diketahui setelah dilakukan wawancara dengan pengguna jasa Transjakarta, ITDP, dan pengamat transportasi. Selain itu juga dengan data-data yang diberikan oleh pihak *Institute of Transportation and Development Policy* (ITDP). Setelah dilakukan analisis dalam Bab IV, ternyata dari 7 tanggung jawab tersebut, 6 diantaranya bermasalah. 6 tanggung jawab yang bermasalah tersebut antara lain: (1) kebijakan dan

sterilisasi jalur khusus, (2) suplai bahan bakar ramah lingkungan, (3) pembangunan dan pemeliharaan jalur khusus, (4) pembangunan dan pemeliharaan jalur pejalan kaki, (5) manajemen lalu lintas dengan prioritas sistem BRT, dan (6) TOD. Sisanya yakni tanggung jawab untuk membenahi rute angkutan umum yang bukan merupakan bagian dari Sistem BRT yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan Jaringan Layanan Sistem BRT, dirasa sudah cukup baik karena saat ini hal tersebut sudah dijalankan dengan baik.

Sebagai sebuah angkutan massal yang juga memiliki jalur sendiri, atau disebut “angkutan massal berbasis rel”, perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dikelola oleh PT. Keretaapi *Commuter* Jabodetabek (KCJ). PT. KCJ bertanggung jawab untuk mengelola dan memenuhi SPM perkeretaapian di wilayah yang telah disebutkan. SPM perkeretaapian tersebut telah dipenuhi dengan baik, baik di stasiun maupun di dalam kereta api. Meskipun telah dipenuhi, tetapi pengguna jasa tidak pernah puas, sehingga kritik dan saran pun terus mengalir. Begitu juga halnya dengan Transjakarta, yang SPMnya belum seluruhnya dipenuhi. Menurut hasil analisis dalam Bab IV, dari total 52 aspek dalam SPM BRT, ternyata pengguna jasa masih mengeluhkan 13 aspek di dalamnya. Artinya SPM BRT hanya dipenuhi sebesar 75%. Masih ada 25% standar belum dipenuhi oleh PT. Transportasi Jakarta.

2. Konsep ideal SPM BRT mengacu pada standar BRT yang ditetapkan ITDP (standar BRT yang ideal) dan SPM KA. Namun demikian, yang lebih penting adalah mengacu pada yang pertama disebutkan ini. Hal ini dikarenakan standar BRT yang disusun oleh ITDP berlaku di seluruh dunia. Artinya sebuah BRT dikatakan ideal jika memenuhi standar dari ITDP tersebut. Namun demikian, BRT di DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memenuhi standar BRT ideal tersebut, sebagaimana telah

dijelaskan dalam Bab IV.¹²⁰ Meskipun standar BRT yang ideal tersebut tidaklah dapat diterapkan langsung terhadap SPM BRT (karena adanya perbedaan substansi yang diatur), tetapi hal-hal yang terdapat dalam standar BRT yang ideal dan belum terdapat dalam SPM BRT dapat dimasukkan ke dalam SPM BRT, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV.

Kemudian perbandingan antara SPM BRT dengan SPM KA dilakukan mengingat dalam Pasal 111 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi disebutkan bahwa BRT dan KA sama-sama memiliki jalur khusus. Namun demikian, keduanya tetap saja memiliki perbedaan mendasar. Tetapi dari perbedaan mendasar tersebut tetap saja ada aspek-aspek dalam SPM KA yang belum terdapat dalam SPM BRT yang dapat dimasukkan ke dalam SPM BRT, seperti misalnya CCTV dapat dimasukkan ke dalam jenis keamanan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab IV.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan hukum ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah DKI Jakarta. Karena pemenuhan 7 tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pemenuhan SPM BRT, maka diharapkan Pemerintah DKI Jakarta betul-betul serius dalam memenuhi 7 tanggung jawab tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir seluruh, atau lebih tepatnya 6 dari 7 tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, disarankan Pemerintah DKI Jakarta memperhatikan keenam tanggung jawab tersebut. Selain itu, dengan digunakannya istilah “*Bus Rapid Transit (BRT)*” maka Pemerintah DKI Jakarta perlu menyadari bahwa BRT memiliki standar

¹²⁰ Lihat sub-bab 4.3. tentang Konsep Ideal SPM BRT.

yang lebih tinggi daripada *'busway'*. Maka seiring dengan digunakannya istilah *'BRT'* semestinya diiringi juga dengan dukungan Pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal.

2. Saran untuk Gubernur DKI Jakarta. Sudah waktunya bagi Gubernur DKI Jakarta menyesuaikan SPM Transjakarta (yang saat ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2014) dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 (tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan). Sebab peraturan menteri tersebut merupakan peraturan menteri yang lebih baru dalam mengatur SPM untuk BRT.

Kemudian agar dapat menciptakan sebuah SPM yang ideal, Gubernur DKI Jakarta perlu untuk menciptakan sebuah standar yang lebih tinggi daripada SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola TransJakarta-Busway. Pemerintah DKI Jakarta perlu memperhatikan sebuah konsep BRT yang ideal di dunia (yang telah dirancang oleh ITDP) dan melihat pada SPM KA. Perbandingan antara kedua standar yang disebutkan terakhir ini dengan SPM BRT telah dilakukan dalam Bab IV sub-bab 4.3., di mana telah dimuat hal-hal apa saja yang belum ada dan perlu dimasukkan ke dalam SPM BRT.

3. Saran untuk PT. Transportasi Jakarta. Sebagaimana disebutkan pada bagian kesimpulan bahwa sebuah BRT harus berkualitas sangat tinggi. Selain itu, perkeretaapian yang telah memenuhi SPM pun tetap mendapat kritik dan saran dari pengguna jasanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya sekedar memenuhi SPM, melainkan juga harus betul-betul memperhatikan ekspektasi pengguna jasa. Dari hasil analisis dalam Bab IV, ternyata ditemukan bahwa ada 25% SPM yang belum dipenuhi karena dikeluhkan oleh pengguna jasa. Oleh karena itu disarankan bagi PT.

Transportasi Jakarta untuk memenuhi SPM yang belum dipenuhi tersebut dan meningkatkan pemenuhan SPM agar tidak hanya sekedar mencapai standar, tetapi lebih tinggi daripada standar yang ada dalam SPM Transjakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Andrizal. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jambi: Universitas Jambi, 2008.
- Astawa, Prof. Dr. I Gde Pantja, S.H., M.H. dan Dr. Suprin Na'a, S.H., M.H.. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama, 2009. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo, 2009.
- Budiardjo, Miriam. Menggapai Kedaulatan Rakyat. Bandung: Mizan, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Jendela Pembangunan Daerah: Integrasi SPM ke dalam RKP 2017. Jakarta: 2016.
- Garner, Bryan A.. *Black's Law Dictionary. Ninth Edition*. USA: Thomson Reuters, 2009.
- Gultom, Jadugur. Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Unpar, 2002.
- Hadihardaja, Prof. Ir. Joetata. Sistem Transportasi. Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1997.
- Hadjon, Philipus M.. Pemerintahan Menurut Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga, 1992.
- Huda, Dr. Ni'Matul. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Insani, Itsyadi. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Indonesia dalam Bunga Rampai Administrasi Publik: Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2014.
- Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). Trans-Jakarta Bus Rapid Transit System Technical Review*. 2003.
- Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). The BRT Standard*. 2016.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek. Tahap 2. Pacific Consultants International Almec Corporation*, 2004.

- Joeniarto. Perkembangan Pemerintahan Lokal. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Penyusunan Penerapan SPM. Dirjen Otonomi Daerah, 2008.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1997.
- Muljadi, Arief. Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Nuh, H. Muhammad Syarif. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Oentarto, et al. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama, 2004.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2015.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ). 2015.
- Sailendra, Annie. Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suseno, Frans Magnis. Etika Politik. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Transjakarta. Profil Transjakarta. Jakarta: 2010.

Sumber Jurnal:

- Advani, Mukti dan Geetam Tiwari. *Review of Capacity Improvement Strategies for Bus Transit Service*. *Indian Journal of Transport Management*, 2006.

Amalia, Putri dkk. *Direction Change dan Sterilisasi Jalur Busway: Sebagai Solusi Alternatif Mengurangi Angka Kecelakaan dan Menertibkan Lalu Lintas di Jalur Busway*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nuh, H. Muhammad Syarif. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Rauf, Abdul. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Oktober-Desember, 2015.

Setyardi, Heribertus U.. Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2001.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Kementrian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133.

Kementrian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266.

Kementrian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322.

Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015.

DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1012.

DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola TransJakarta-Busway. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71008.

DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003.

Sumber Lainnya:

Castrol. *Stop-Start Index*. (2014). Diambil dari http://www.castrol.com/en_au/australia/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec-brand/stop-start-index.html

Ferdinan. (2011). Bersinggungan TransJ Koridor IX, Bus Umum Dihapus. Diambil dari <http://news.okezone.com/read/2011/01/12/338/413207/bersinggungan-transjkoridor-ix-bus-umum-dihapus>

Irfany, Robby. (2015) Pemerintah Kaji Formula Baru Bisnis SPBG. Diambil dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/26/092722489/pemerintah-kajiformula-baru-bisnis-spbg>

Kurniawan, Adi. (2015). Parkir di *Park & Ride* Kalideres Dikenakan Rp. 2.000. Diambil dari <http://wartakota.tribunnews.com/2015/06/17/parkir-di-park-ride-kalideres-dikenakan-rp-2000>

Malvyandie Haryadi. (2016). Hari Ini Sterilisasi Busway Diberlakukan, yang Melanggar Terancam Kena Tilang Biru. Diambil dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/06/13/hari-ini-sterilisasi-buswaydiberlakukan-yang-melanggar-terancam-kena-tilang-biru>

Patnistik, Egidius. (2016). Halte Layang di Koridor Ciledug-Kapten Tendea Tak Ramah. Diambil dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/06/17000051/Halte.Layang.di.Koridor.Ciledug-Kapten.Tendea.Tak.Ramah>

- Pradewo, Bintang. (2016). Jalan Layang Busway Ditargetkan Selesai Desember, Terkendala Pembebasan. Diambil dari <http://wartakota.tribunnews.com/2016/03/13/jalan-layang-busway-ditargetkan-selesaidesember-terkendala-pembebasan>
- PT. KAI Commuter Jabodetabek. (2016). Sekilas PT KAI Commuter Jabodetabek. Diambil dari <http://www.krl.co.id/>
- Republika. (2015). Pengamat: SPBG Harus Ada di Setiap Koridor *Busway*. Diambil dari http://www.republika.co.id/amp_version/mniht0
- Rudi, Alsadad. (2015). Hamzah Haz Saja Pernah Disemprit Sutiyoso gara-gara Masuk '*Busway*'. Diambil dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/07/13122191/.Hamzah.Haz.Saja.Pernah.Disemprit.Sutiyoso.gara-gara.Masuk.Busway>
- Rudi, Alsadad. (2016). Tabrak Pemotor yang Serobot "*Busway*", Sopir Transjakarta Divonis 2,5 Tahun. Diambil dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/14/08573841/Tabrak.Pemotor.yang.Serobot.Busway.Sopir.Transjakarta.Divonis.2.5.Tahun%20diakses%20pada%20tanggal%2030%20Agustus%202016%20pukul%2017.56>
- Santoso, Audrey. (2015). Pengamat: Sayang Bus Scania Transjakarta Diisi BBM Kualitas Bawah. Diambil dari <http://news.liputan6.com/read/2258245/pengamat-sayang-bus-scianitransjakarta-diisi-bbm-kualitas-bawah>
- Yulianti. (2017). Bus Transjakarta Dari Bekasi Butuh Jalur Khusus Di Tol. Diambil dari <http://beritatrans.com/2017/01/23/bus-transjakarta-dari-bekasi-butuh-jalur-khusus-di-tol/>

